



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NI KETUT ERA SRI MAYANI;
2. Tempat lahir : Sibetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 8 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaliunda Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Ni Putu Nathalia Dewi, S.H., I Gde Yasa Perdana, S.H., I Nyoman Denny Widiana Diningrat, S.H., Made Ferry Kurnia Wibawa, S.H., Putu Yesty Arifin Nurtiwi, S.H., I Dewa Ayu Dwi Mayasari, S.H., M.H., Ida Bagus Adi Mahardika, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Dhian Prismanatha, S.H., M.H., I Ketut Sedana Yasa, S.H., CRBD dan Ida Bagus Made Tilem, S.H., M.H., CLA Para Advokat dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana, berkedudukan di Jalan Surya Bhuana, Blok I C No. 30, Bumi Dalung Permai, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 170/SK/2021/PNSRP tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 15 Februari 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI KETUT ERA SRI MAYANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" melanggar yaitu Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa NI KETUT ERA SRI MAYANI tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan diRutan ;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - o 2 lembar perjanjian waktu tertentu dengan nomor : 0155/HRD-SPK/1/2020 atas nama ni ketut era sri mayani.
 - o 5 lembar laporan internal audit PT RAJAWALI ASIA BALI periode maret-juni 2020 digudang klungkung tanggal 23 nopember 2020.
 - o 1 lembar surat pernyataan yang dibuat oleh ni ketut era srimayani pada tanggal 08 juni 2020
 - o 1 lembar slip setoran no: 8464101329300101001 tanggal 14 april 2020 pukul 09;15;20 dengan nominal sebesar Rp.15.039.000.
 - o 1 lembar slip setoran no ; 8464100685900101001 tanggal 14 April 2020 pukul 09;15;08 dengan nominal sebesar Rp.47.461.000.
 - o 1 lembar slip setoran no ; 8464100685900101001 tanggal 14 April 2020 pukul 09;15;03 dengan nominal sebesar Rp.21.725.000.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 lembar SOP penyetoran penjualan tanggal 07 mei 2020.

Dikembalikan kepada PT. RAJAWALI ASIA BALI.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 27 Januari 2022;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Ni Ketut Era Sri Mayani** pada tanggal 5,21, 28, 29, 30 bulan Mei tahun 2020 dan pada tanggal 3 juni dan 4 juni tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei dan bulan juni tahun 2020 bertempat di PT. Rajawali Asia Bali Collstored Kabupaten Klungkung yang beralamat di Jalan Rama Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang merupakan karyawan di PT. Rajawali Asia Bali Collstored Kabupaten Klungkung sejak bulan Desember 2017 dan adapun tugas terdakwa yaitu sebagai Admin yang mana tugasnya adalah merekap data penjualan, merekap data frizer, data outlet/toko, merekap data-data promo, sebagai kasir (menerima uang hasil penjualan), membuat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan stok gudang/stok barang, membuat kas (accounting), melakukan setoran uang hasil penjualan kebank.

- Bahwa terdakwa tidak masuk kantor pada bulan april 2020 dikarenakan sakit, namun pada saat itu terdakwa tetap menerima setoran penjualan dari pihak sopir/sales penjualan PT.Rajawali Asia Bali Collstored Kabupaten Klungkung dirumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa selaku admin pada PT.Rajawali Asia Bali tidak menyetorkan hasil penjualan Es Cream di Coolstored Klungkung yaitu:
 - Penjualan pada tanggal 05 mei 2020 dengan nominal yang tidak disetorkan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
 - Penjualan pada tanggal 21 Mei 2020 dengan nominal yang tidak disetorkan sebesar Rp.9.936.000 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - Penjualan pada tanggal 28 Mei 2020 dengan nominal yang tidak disetorkan sebesar Rp.37.916.720 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - Penjualan pada tanggal 29 Mei 2020 dengan nominal yang tidak disetorkan sebesar Rp.27.512.900 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
 - Penjualan pada tanggal 30 Mei 2020 dengan nominal yang tidak disetorkan sebesar Rp.17.831.000 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - Penjualan pada tanggal 03 Juni 2020 dengan nominal yang tidak disetorkan sebesar Rp.19.816.600 (sembilan belas juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah).
 - Penjualan pada tanggal 04 Juni 2020 dengan nominal yang tidak disetorkan sebesar Rp.26.863.320 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan es cream tersebut ke PT.Rajawali Asia di Coolstored Klungkung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ke PT.Rajawali Asia di Coolstored Klungkung mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 139.976.540,- (seratus tiga puluh sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **Ni Ketut Era Sri Mayani** tanggal 5, 21, 28, 29, 30 bulan Mei tahun 2020 dan pada tanggal 3 juni dan 4 juni tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei dan bulan juni tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Banjar lebah Lingkungan Pande Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang merupakan karyawan di PT. Rajawali Asia Bali Collstored Kabupaten Klungkung sejak bulan Desember 2017 dan adapun tugas terdakwa yaitu sebagai Admin yang mana tugasnya adalah merekap data penjualan, merekap data frizer, data outlet/toko, merekap data-data promo, sebagai kasir (menerima uang hasil penjualan), membuat pelaporan stok gudang/stok barang, membuat kas (accounting), melakukan setoran uang hasil penjualan kebank.
- Bahwa terdakwa tidak masuk kantor pada bulan april 2020 dikarenakan sakit, namun pada saat itu terdakwa tetap menerima setoran penjualan dari pihak sopir/sales penjualan PT.Rajawali Asia Bali Collstored Kabupaten Klungkung di rumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa selaku admin pada PT.Rajawali Asia Bali tidak menyetorkan hasil penjualan Es Cream di Coolstored Klungkung yaitu:
 - Penjualan pada tanggal 05 mei 2020 dengan nominal yang tidak disetorkan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
 - Penjualan pada tanggal 21 Mei 2020 dengan nominal yang tidak disetorkan sebesar Rp.9.936.000 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - Penjualan pada tanggal 28 Mei 2020 dengan nominal yang tidak disetorkan sebesar Rp.37.916.720 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - Penjualan pada tanggal 29 Mei 2020 dengan nominal yang tidak disetorkan sebesar Rp.27.512.900 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan pada tanggal 30 Mei 2020 dengan nominal yang tidak disetorkan sebesar Rp.17.831.000 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - Penjualan pada tanggal 03 Juni 2020 dengan nominal yang tidak disetorkan sebesar Rp.19.816.600 (sembilan belas juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah).
 - Penjualan pada tanggal 04 Juni 2020 dengan nominal yang tidak disetorkan sebesar Rp.26.863.320 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyetorkan uang hasil penjualan es cream tersebut ke PT.Rajawali Asia di Coolstored Klungkung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ke PT.Rajawali Asia di Coolstored Klungkung mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 139.976.540,- (seratus tiga puluh sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOHNNY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi, yang saksi laporkan terhadap Terdakwa karena diduga menggelapkan uang perusahaan PT Rajawali Asia Bali;
- Bahwa saksi bekerja di PT Rajawali Asia Bali yang terletak di Jalan Cargo Denpasar di bagian administrasi keuangan sebagai Akunting sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini dengan melaporkan hasil kerja saksi kepada a General Manager (GM);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah merekap dan mengawasi hasil penjual di setiap gudang yang ada di area Bali melalui Admin Gudang yang ditempatkan di gudang (*cold storage*);
- Bahwa Terdakwa adalah Admin Gudang dicabang Klungkung, yang tugasnya berawal dari supir/sales yang mencari pelanggan ke warung/toko yang pesan es krim kemudian melaporkan pesanan barang kepada Admin lalu Admin membuat pesanan/orderan, kemudian sales/supir tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang ke warung atau toko selanjutnya hasil penjualan baik itu uang atau ada sisi barang direkap oleh Admin Gudang, selanjutnya Admin Gudang melaporkan penjualan hari yang bersangkutan melalui WA dan untuk uang hasil penjualan ditransfer keesokan harinya;

- Bahwa awalnya saksi melakukan audit/pemeriksaan hasil penjualan di cabang Klungkung, ditemukan bulan Mei 2020 ada data selisih uang penjualan yang tidak disetorkan sebesar Rp.139.976.540,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan jumlah tersebut adalah kerugian yang dialami oleh PT Rajawali Asia Bali karena tidak ada penyetoran yang dilakukan oleh Admin Gudang/ Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa rincian kerugian perusahaan yakni : Penjualan tanggal 5 Mei 2020 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), penjualan 21 Mei 2020 sebesar Rp.9.936.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), penjualan 28 Mei 2020 sebesar Rp.37.916.720,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), penjualan tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.27.512.900,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), penjualan tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp.17.831.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), penjualan tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp.19.816.600,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah), dan penjualan tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp.26.863.320,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan mencocokkan rekapan laporan yang dibuat oleh Terdakwa dari bulan April 2020 sampai dengan awal Juni 2020 dengan bukti transfer dari Terdakwa kepada bagian akuntansi kantor pusat / saksi Erwina Kartika Putri, sehingga didapatkan hasil selisih penjualan yang tidak disetor oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara pasti mengenai selisih yang ada;
- Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa sempat tidak masuk kantor;
- Bahwa yang terima uang hasil penjualan hanya Terdakwa kecuali jika Terdakwa tidak masuk kantor;
- Bahwa saksi sudah bertanya dengan *Leader* untuk selisih namun *Leader* juga tidak ada laporan, dan *Leader* hanya menyatakan akan berusaha

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemukan di mana selisihnya, karena selama Terdakwa tidak masuk kerja tugas Terdakwa diambil alih oleh Leader;

- Bahwa Terdakwa bekerja sampai awal bulan Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani 2 (dua) surat pernyataan yakni tanggal 5 Juni 2020 dan 8 Juni 2020 yang hadir pada saat Terdakwa menandatangani surat pernyataan adalah saksi I Made Sudiana, Ibu Selvi bagian HRD, bapak Oka (supervisor) dan suami Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa keterangan struktur organisasi ada kesalahan, bahwa di atas *leader* ada jabatan Manajer Area yaitu Mr. Nash, di bawah Mr. Nash ada Supervisor yaitu Bapak Oka, selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi I MADE SUDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Rajawali Asia Bali sejak bulan November 2018 sebagai Koordinator Bagian Umum dengan tugas mengecek kondisi mobil perusahaan, menjaga keamanan perusahaan dan saksi juga dibantu untuk mengecek masalah keuangan perusahaan;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Direktur kemudian atas perintah Direktur saksi diminta menuju Kantor cabang Klungkung dan saat itu saksi melihat ada Bapak Johnny, Ibu Selvi dan Terdakwa dan diketahui ada pembahasan selisih penyetoran uang hasil penjualan di Cabang Klungkung;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak tahu kenapa bisa terjadi selisih uang hasil penjualan kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk mengecek kembali nota-nota namun Terdakwa tampak kebingungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika Terdakwa sempat menggunakan uang hasil penjualan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani 2 (dua) surat pernyataan di kantor cabang Klungkung saat dilakukan audit oleh Bapak Johnny, kerugian sebesar Rp.139.976.540,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa setiap uang hasil penjualan pasti diterima oleh karyawan kemudian biasa dibawa pulang dan besoknya baru disetorkan karena di kantor tidak menyediakan brankas penyimpanan uang;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa telah menyerahkan jaminan berupa 2 (dua) sepeda motor perusahaan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab terhadap uang yang Terdakwa gunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi, bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ada membuat surat pernyataan Terdakwa diminta menandatangani surat pernyataan dengan memberikan jaminan 2 (dua) sepeda motor secara terpaksa karena jika tidak Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi dan Terdakwa tidak menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.139.976.540,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) tersebut, selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **ERWINA KARTIKA PUTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Rajawali Asia Bali sejak 5 Desember 2016 di kantor pusat Denpasar, sebagai akunting bagian pembayaran dengan tugas melakukan pengecekan pembayaran melalui mutasi rekening perusahaan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan pembayaran atau setoran yang ditransfer oleh masing-masing admin kemudian mencocokkan dengan laporan yang dikirimkan oleh masing-masing admin gudang yang ada di Bali;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui ada masalah dari saksi Johnny mengatakan jika di Cabang Klungkung terjadi selisih penyetoran uang hasil penjualan, kemudian saksi Johnny meminta saya untuk mengecek mutasi rekening dari bulan Mei sampai awal Juni 2020 terkait penyetoran cabang Klungkung dan dari mutasi tersebut barulah diketahui jika ada beberapa tanggal yang kosong yang tidak ada penyetoran dari cabang Klungkung sebesar Rp.139.976.540,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyetoran uang hasil penjualan di setiap cabang adalah Admin, di mana saat itu Admin cabang Klungkung adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk setoran bulan April 2020 tidak ada masalah;
- Bahwa admin mengirimkan laporan berisi nominal yang ditransfer kepada saksi, seingat saksi bulan Mei - Juni tidak ada laporan harian dari Terdakwa karena saat itu sedang dilakukan audit oleh Bapak Johnny;
- Bahwa sepengetahuan saksi periode Mei - Juni 2020 Terdakwa masuk kerja, sedangkan bulan April 2020 Terdakwa pernah tidak masuk kantor namun saksi tidak tahu tanggalnya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada kebaratan;

4. Saksi ZHOU WANGXIANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT Rajawali Asia Bali sejak tahun 2017 dengan tugas dan tanggungjawab adalah mengawasi bawahan dan juga menyelesaikan masalah apabila di perusahaan terjadi masalah;
- Bahwa saksi mengetahui masalah di cabang Klungkung setelah Bapak Johnny melakukan audit dan ditemukan adanya selisih penyetoran uang hasil penjualan selama Mei - Juni 2020 dengan rincian yakni : Penjualan tanggal 5 Mei 2020 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), penjualan 21 Mei 2020 sebesar Rp.9.936.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), penjualan 28 Mei 2020 sebesar Rp.37.916.720,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), penjualan tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.27.512.900,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), penjualan tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp.17.831.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), penjualan tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp.19.816.600,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah), dan penjualan tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp.26.863.320,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan harus disetorkan ke akunting kantor pusat melalui Bank, namun selisih tersebut tidak disetor oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah bertanggung jawab atas merekap hasil penjualan di kantor cabang Klungkung, menerima uang hasil penjualan dan menyetorkan uang hasil penjualan ke Bank dan membuat laporan;
- Bahwa uang hasil penjualan disetorkan keesokan harinya dan biasanya karyawan bisa membawa pulang uang tersebut berdasarkan kepercayaan perusahaan kepada karyawan/admin tersebut dan yang bertanggung jawab tetap ada pada admin;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) tahun di PT Rajawali Asia Bali dan mendapatkan gaji Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, namun rinciannya saksi tidak mengetahui secara pasti karena bagian keuangan dan HRD yang mengetahuinya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa setelah selesai audit dan saat itu Terdakwa menyatakan akan menyelesaikan masalah tersebut dan mengganti uang kerugian tersebut;
- Bahwa selisih penyetoran uang hasil penjualan di Cabang Klungkung terjadi sejak akhir bulan Mei 2020;
- Bahwa tidak ada SOP untuk hasil penjualan dapat digunakan untuk menutupi penjualan sebelumnya;
- Bahwa Mr Nash adalah Manager Area Klungkung dan Bangli;
- Bahwa setelah kejadian di cabang Klungkung perusahaan telah bertindak untuk menyediakan tempat penyimpanan uang di kantor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ada menggunakan uang perusahaan sebesar yang disebutkan oleh saksi, selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi I KADEK SUARJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Rajawali Asia Bali sebagai marketing di Cabang Klungkung yang bertugas mengirimkan barang ke *outlet* atau tugas lebih banyak ke lapangan, sedangkan Terdakwa bekerja di PT Rajawali Asia Bali sebagai Admin Gudang di Cabang Klungkung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada setoran hasil penjualan yang tidak disetor oleh Terdakwa ke kantor pusat;
- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan April, saksi lupa tanggal, saat Terdakwa tidak masuk kantor, saksi pernah diperintah oleh Mr Nash untuk mengantarkan sejumlah uang ke rumah Terdakwa, saat itu saksi tidak meminta tanda bukti penerimaan uang dari Terdakwa, dan tidak menghitung jumlah uang yang diantar ke rumah Terdakwa serta saksi tidak mengetahui apakah di dalam adanya nota ataupun lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Mr. Nash uang tersebut adalah hasil penjualan namun saksi tidak tahu tanggal penjualannya;
- Bahwa saat Terdakwa tidak masuk kantor yang menggantikan tugas Terdakwa adalah Bapak Oka dan Mr. Nash;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi I GEDE OKA HARSA SAPUTRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Rajawali Asia Bali sebagai supervisor di Cabang Klungkung selama 2 (dua) tahun dengan tugas melakukan pengecekan terhadap penjualan, promosi-promosi produk, mengatur penempatan freezer dan mengatur serta mengawasi bawahan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Admin Gudang Cabang Klungkung dan Terdakwa adalah bawahan saksi;
- Bahwa pada tanggal 3 April - 28 April 2020 Terdakwa pernah tidak masuk kantor dan yang mengambil alih tugas Terdakwa saat itu adalah saksi dan Mr Nash dari tanggal 3 sampai dengan 14 April 2020 secara bergantian, setelah tanggal 14 April 2020 saksi yang mengambil alih tugas Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa tidak masuk, saksi melakukan pengecekan penjualan dan juga menerima uang hasil penjualan dari supir/ seles dan menyetorkan ke Bank;
- Bahwa saksi mengetahui Mr Nash memerintahkan pegawai lain untuk mengirimkan uang hasil penjualan ke rumah Terdakwa dan kemudian Mr Nash yang memerintahkan saksi ke rumah Terdakwa untuk mengambil kembali uang tersebut pada tanggal 13 April 2020 seingat saksi jumlahnya sekitar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta) sampai dengan Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada tanda terima saat saksi mengambil uang dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang tersebut selanjutnya saksi setorkan ke Bank melalui admin cabang Bangli;
- Bahwa yang membuat laporan penjualan selama Terdakwa tidak masuk adalah saksi dan Mr Nash secara bergantian membuatnya dan bertanggung jawab;
- Bahwa tanggal 29 April 2020 Terdakwa sudah masuk kerja dan Terdakwa yang menyetorkan hasil penjualan selanjutnya dan saksi tidak ada memeriksa kembali laporan hasil penjualan;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberitahu kepada saksi jika ada kekurangan penyetoran hasil penjualan namun saksi tidak ingat pasti tanggalnya yang saksi ingat pertengahan bulan April 2020 ada kekurangan setor;
- Bahwa saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menutupi kekurangan yang belum disetor tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa memberitahu, lebih dahulu Mr Nash yang memberitahu adanya kekurangan penyetoran hasil penjualan tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melaporkan kepada atasan saksi (Mr Nash- Manager Area) jika ada tindakan untuk menutupi hasil penjualan/kekurangan yang belum disetor bulan April dengan hasil penjualan bulan Mei;
- Bahwa kemudian saksi Johnny ada datang ke cabang Klungkung untuk melakukan pemeriksaan gudang dan diketahui adanya selisih penyetoran uang hasil penjualan dari hasil audit Bapak Johnny dan tim audit yaitu Mr. Jaga, Bapak Jono, dan Bapak Made;
- Bahwa ada kekurangan setor uang hasil penjualan bulan Mei dikarenakan Terdakwa tidak menyetorkan dan adanya kekurangan penyetoran di Bulan April ditutupi dengan uang hasil penjualan bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa saja yang digunakan untuk menutupi kekurangan penyetoran di bulan April 2020;
- Bahwa tidak ada SOP yang mencantumkan bahwa uang hasil penjualan dibawah pulang oleh Admin;
- Bahwa Terdakwa berhenti sejak bulan Juni 2020 sedangkan saksi bulan Agustus 2021;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada kekurangan penyetoran uang hasil penjualan saksi berusaha untuk mengecek kembali penjualan-penjualan dan slip penyetoran namun tidak juga menemukan di mana kekurangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi, bahwa sebenarnya Terdakwa telah menyampaikan kepada saksi terkait surat keterangan sakit dari Terdakwa bukan hanya kepada Mr. Nash, selain itu Terdakwa yang lebih dahulu memberitahu kepada saksi jika terjadi selisih kekurangan penyetoran uang hasil penjualan bulan April 2020, selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi SHAOWEI ZHANG alias NASH, tanpa disumpah karena saksi tidak memeluk agama, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Rajawali Asia Bali jabatan sebagai Marketing Advisor sejak tahun 2018 dengan tugas dan tanggungjawab memeriksa stok barang dan memeriksa penjualan setiap harinya;
- Bahwa yang saksi ketahui jika Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan es krim dari gudang cabang Klungkung sehingga terjadi kekurangan atau selisih penyetoran uang dengan hasil penjualan sebesar Rp.139.976.540,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan ke kantor pusat dari periode Mei hingga awal Juni namun saksi tidak ingat tanggal-tanggalnya;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui dari Direktur PT Rajawali Asia Bali yang menghubungi saksi;
- Bahwa bulan April 2020 Terdakwa pernah tidak masuk sedangkan periode bulan Mei - Juni 2020 Terdakwa masuk kerja;
- Bahwa selama tidak masuk kerja yang bertanggungjawab dan membuat laporan serta menyetorkan uang hasil penjualan tetap Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan pegawai lain untuk mengantarkan uang hasil penjualan ke rumah Terdakwa saat Terdakwa sakit atas permintaan Terdakwa, namun saksi tidak tahu jumlahnya dan tidak tahu jumlah uang yang diambil oleh saksi I Gede Oka Harsa Saputra, S.H., dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sudah ada audit dari kantor di cabang K Lungkung dan dilakukan 1 (satu) kali oleh tim audit dari kantor pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa perintah mengantarkan uang hasil penjualan bukan atas permintaan Terdakwa melainkan perintah saksi Shouwei Zhang alias Nash sendiri, selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Rajawali Asia Bali yang bergerak di bidang es krim merek Aice sejak tahun 2017 hingga bulan Juni 2020 di cabang K Lungkung sebagai Admin dengan tugas merekap data penjualan, data stok barang dan menyetorkan uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa setiap hari menerima uang hasil penjualan es krim kecuali hari minggu dan libur dari sopir / sales pada sore hari kemudian keesokan harinya uang penjualan harus Terdakwa setorkan ke rekening pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan pada tanggal 5, 21, 28, 29, 30 Mei 2020 dan 3, 4 Juni 2020 namun Terdakwa tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut karena uang penjualan tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan penyetoran pada periode bulan April 2020 di tanggal 7, 8, 9, 11 April 2020 karena pada tanggal ter

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebut setelah Terdakwa periksa ternyata tidak ada penyetoran di tanggal tersebut kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada saksi I Gede Oka Harsa Saputra dan atas laporan Terdakwa kemudian saksi I Gede Oka Harsa Saputra memerintahkan untuk menutupi kekurangan penyetoran pada bulan April 2020 dengan uang hasil penjualan bulan Mei 2020 namun jangan jauh-jauh dari tanggalnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlah hasil penjualan tanggal 7, 8, 9, 11 April 2020 yang tidak disetorkan;
- Bahwa Terdakwa pernah tidak masuk kantor di bulan April 2020 dan selama Terdakwa tidak masuk kantor pernah ada bagian marketing mengantarkan uang kepada Terdakwa yang merupakan hasil penjualan namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya dan kemudian pada tanggal 13 April 2020 uang tersebut diambil oleh saksi I Gede Oka Harsa Saputra dan saat menyerahkan uang tersebut tidak dihitung terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian dilakukan audit / pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Bapak Johnny, Mr Nash, Mr Jagan, Bapak Made dan Ibu Selvi, kemudian diketahui adanya selisih penyetoran sebesar Rp.139.976.540,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.4.306.000,00 (empat juta tiga ratus enam ribu rupiah) dan digunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada atasan atau perusahaan saat menggunakan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 Terdakwa menerima gaji Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena di bulan April 2020 Terdakwa pernah tidak masuk kerja, sedangkan bulan Mei Terdakwa masuk kerja tanpa ada absen namun gaji yang harusnya diberikan pada bulan Juni 2020 tidak diberikan karena Terdakwa ada kasus;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani surat pernyataan namun saat itu Terdakwa dalam keadaan ditekan oleh pihak Perusahaan jika tidak menandatangani akan dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha untuk mengembalikan uang perusahaan namun ditolak oleh perusahaan, dan Terdakwa telah memberikan jaminan kepada perusahaan 2 (dua) BPKB sepeda motor atas permintaan dari perusahaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Perjanjian Waktu Tertentu dengan Nomor : 0155/HRD-SPK//2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama NI KETUT ERA SRI MAYANI;
- 5 (lima) lembar laporan internal audit PT RAJAWALI ASIA BALI periode bulan Maret - Juni 2020 di Gudang (*storage*) Klungkung tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NI KETUT ERA SRI MAYANI pada tanggal 8 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran No : 84641 006859 001010 01 tanggal 14 April 2020 pukul 09 : 15 : 20 dengan nominal sebesar Rp.15.039.000,00 (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran No : 84641 013293 001010 01 tanggal 14 April 2020 pukul 09 : 15 : 08 dengan nominal sebesar Rp.47.461.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran No : 84641 010964 001010 01 tanggal 14 April 2020 pukul 09 : 15 : 03 dengan nominal sebesar Rp.21.725.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyetoran Penjualan tanggal 7 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pen.Pid/2021/PN Srp tanggal 22 November 2021, serta seluruh barang bukti tersebut telah diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Rajawali Asia Bali yang bergerak di bidang e-s krim merek *Aice* sejak tahun 2017 hingga bulan Juni 2020 di cabang Klungkung sebagai Admin dengan tugas merekap data penjualan, data stok barang dan menyetorkan uang hasil penjualan;
- Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa pernah tidak masuk kantor hingga akhir bulan April 2020;
- Bahwa selama Terdakwa tidak masuk kantor yang mengambil alih tugas Terdakwa adalah saksi I Gede Oka Harisa Saputra, S.H. dan Shaowei Zhang alias Nash;
- Bahwa akhir April 2020 Terdakwa masuk kantor kembali dan bekerja kembali membuat laporan hasil penjualan dan diketahui oleh Terdakwa, saksi I Ged

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Oka Harisa Saputra, S.H, dan Shaowei Zhang alias Nash jika ada kekurangan setor uang hasil penjualan bulan April 2020 dari cabang Klungkung dan berdasarkan perintah saksi I Gede Oka Harsa Saputra, S.H., saksi diminta untuk menutupi kekurangan setor yakni tanggal 7, 8, 9, 10 dan 11 April 2020 dengan menggunakan uang hasil penjualan bulan Mei 2020;

- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi tidak ada yang mengetahui jumlah uang hasil penjualan bulan April 2020 yang ditutupi;
- Bahwa tidak ada SOP untuk menutupi hasil penjualan yang tidak disetor dengan uang hasil penjualan bulan selanjutnya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa setiap hari menerima uang hasil penjualan es krim dan harus disetorkan pada keesokan harinya;
- Bahwa di perusahaan PT Rajawali Asia Bali tidak menyediakan brankas atau tempat penyimpanan uang di setiap cabangnya;
- Bahwa kemudian pada awal Mei - Juni 2020 Saksi Johnny sebagai akunting PT Rajawali Asia Bali melakukan pemeriksaan atau audit ke cabang Klungkung dan didapatkan data kekurangan setor uang hasil penjualan yakni : Penjualan tanggal 5 Mei 2020 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), penjualan 21 Mei 2020 sebesar Rp.9.936.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), penjualan 28 Mei 2020 sebesar Rp.37.916.720,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), penjualan tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.27.512.900,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), penjualan tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp.17.831.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), penjualan tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp.19.816.600,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah), dan penjualan tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp.26.863.320,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan total Rp.139.976.540,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa saksi Johnny melakukan pemeriksaan dengan mencocokkan rekapan laporan yang dibuat oleh Terdakwa dari bulan April 2020 sampai dengan awal Juni 2020 dengan bukti transfer dari Terdakwa kepada saksi Erwina Kartika Putri, sehingga didapatkan hasil selisih penjualan yang tidak disetor oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa tidak masuk kantor karena sakit pada bulan April 2020 pernah menerima uang hasil penjualan yang diantarkan ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghitung jumlah uang tersebut dan pada tang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 13 April 2020 diambil kembali oleh saksi I Gede Oka Harsa Saputra, namun baik Terdakwa, saksi I Kadek Suarjaya, saksi I Gede Oka Harisa Saputra, S.H, tidak ada yang mengetahui jumlah uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.4.306.000,00 (empat juta tiga ratus enam ribu rupiah), uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa karena selama Terdakwa tidak masuk kantor periode bulan April 2020 Terdakwa hanya menerima gaji Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan atau atasan Terdakwa untuk menggunakan uang perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani 2 (dua) surat pernyataan dan telah menyerahkan jaminan berupa BPKB sepeda motor milik Terdakwa kepada perusahaan karena Terdakwa ada menggunakan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di PT Rajawali Asia Bali sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa, saksi-saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yakni Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur** Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama Ni Ketut Era Sri Mayani dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Ni Ketut Era Sri Mayani yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur** Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, sedangkan dalam perkembangannya yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak terwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan karena fungsinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu bukan dalam penguasaan karena kejahatan adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesesuaian keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja sebagai Admin gudang di PT Rajawali Asia Bali cabang Klungkung bergerak di bidang penjualan es krim dengan merek Aice sejak tahun 2017 hingga bulan Juni 2020. Terdakwa bertugas dan memiliki tanggungjawab yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dengan tugas sebagai Admin gudang menerima uang hasil penjualan eskrim dari para supir / sales untuk selanjutnya Terdakwa sebagai Admin haruslah menyetorkan uang hasil penjualan keesokan harinya ke rekening PT Rajawali Asia Bali dan akan dicek oleh bagian akuntan dari kantor pusat Denpasar yakni saksi Erwina Kartika Putri;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap hari menerima uang hasil penjualan eskrim dari para supir / sales, namun pada periode bulan April 2020 Terdakwa pernah tidak masuk kerja dan tugas diambil alih oleh saksi I Gede Oka Harsa Saputra, S.H., dan Shaowei Zhang alias Nashliash Nash, pada masa tidak masuk kerja Terdakwa tetap menerima uang hasil penjualan yang diantarkan oleh saksi I Kadek Suarjaya namun Terdakwa, saksi I Gede Oka Harsa Saputra, S.H., saksi Shaowei Zhang alias Nash dan saksi I Kadek Suarjaya tidak ada yang mengetahui jumlahnya kemudian tanggal 13 April 2020 saksi I Gede Oka Harsa Saputra, kembali mengambil uang tersebut dan kemudian di setorkan ke rekening perusahaan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kerja kembali pada akhir April 2020, saat melakukan pemeriksaan penyetoran didapatkan ada kekurangan setor pada tanggal 7, 8, 9, 10 dan 11 April 2020 hal ini diketahui oleh saksi I Gede Oka Harsa Saputra dan atas perintah saksi I Gede Oka Harsa Saputra diminta untuk menutupi dengan hasil penjualan bulan Mei 2020. Hal mana dilakukan oleh Terdakwa secara sadar tidak ada SOP untuk menutupi penjualan yang belum disetor dengan hasil penjualan di tanggal lain/ bulan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Johnny sebagai akunting PT Rajawali Asia Bali ada melakukan audit pada cabang Klungkung dengan mencocokkan rekapan laporan yang dibuat oleh Terdakwa dari bulan April 2020 sampai dengan awal Juni 2020 dengan bukti transfer dari Terdakwa kepada saksi Erwina Kartika Putri, sehingga didapatkan data kekurangan setor uang hasil penjualan yakni : Penjualan tanggal 5 Mei 2020 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), penjualan 21 Mei 2020 sebesar Rp.9.936.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), penjualan 28 Mei 2020 sebesar Rp.37.916.720,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), penjualan tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.27.512.900,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), penjualan tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp.17.831.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), penjualan tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp.19.816.600,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah), dan penjualan tanggal 4 Juni 2020 sebesar Rp.26.863.320,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan total Rp.139.976.540,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas data selisih kekurangan penyetoran tersebut, Terdakwa menyatakan dalam keberatan dan keterangannya tidak ada menggunakan uang perusahaan sebesar itu, Terdakwa hanya menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.4.306.000,00 (empat juta tiga ratus enam ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa dan memenuhi kebutuhan Terdakwa dan apa yang dilakukan Terdakwa hanya untuk menutupi kekurangan setor uang perusahaan yang dialami periode bulan April 2020 dengan menggunakan uang hasil penjualan periode bulan Mei 2020, namun di persidangan walaupun saksi I Gede Oka Harsa Saputra, S.H., membenarkan dan mengetahui adanya usaha Terdakwa menutupi hasil penjualan tersebut baik dari Terdakwa dan saksi-saksi lainnya tidak ada yang mengetahui jumlah hasil penjualan bulan April 2020 yang ditutupi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n jumlah penjualan bulan Mei 2020 yang digunakan untuk menutupi hasil penju
lan April 2020;

Menimbang, bahwa dari perusahaan PT Rajawali Asia Bali baik dari Dir
ektur, bagian akunting tidak ada yang mengetahui atau Terdakwa tidak atas izin
dari perusahaan untuk menggunakan uang hasil penjualan tersebut guna keperl
uan pribadinya dan tanpa ada SOP dari perusahaan Terdakwa dengan tugas da
n tanggungjawabnya setiap hari menerima uang hasil penjualan namun tidak dis
etorkan sesuai dengan tanggal penjualan dari es krim tersebut hingga perusaha
an PT Rajawali Asia Bali mengalami kerugian dengan adanya data selisih kekur
angan setor uang hasil penjualan sebesar Rp.139.976.540,00 (seratus tiga pulu
h sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rup
iah), sehingga keberatan Terdakwa terkait dengan menolak kerugian yang diala
mi oleh perusahaan sebesar Rp.139.976.540,00 (seratus tiga puluh sembilan jut
a sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) tidak dap
at diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena t
ugas Terdakwa sebagai admin gudang yang setiap harinya akan menerima uan
g hasil penjualan es krim PT Rajawali Asia Bali, namun dengan kesadaran serta
pengetahuan yang demikian Terdakwa kemudian tidak berusaha mencegah
perbuatannya atau mengurungkan niatnya untuk tidak menggunakan uang peru
sahaan untuk keperluannya pribadi ataupun untuk tidak melakukan penutupan k
ekurangan setor uang hasil penjualan sehingga PT Rajawali Asia Bali mengala
mi kerugian sebesar Rp.139.976.540,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembil
an ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), dengan demikian
unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap bar
ang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian a
tau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah, si pelaku
memiliki hubungan pekerjaan (adanya surat keterangan kerja) dari pihak yang m
emiliki barang atau pun si pelaku dipercaya untuk membawa barang dengan ad
anya upah atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi, Te
rdakwa dan barang bukti yang di hadirkan di persidangan diperoleh fakta yang t
ak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa merupakan seorang karyawan yang beke

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raja sebagai Admin gudang di PT Rajawali Asia Bali cabang Klungkung bergerak di bidang penjualan es krim dengan merek Aice sejak tahun 2017 hingga bulan Juni 2020. Terdakwa bertugas dan memiliki tanggungjawab yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dengan tugas sebagai Admin gudang menerima uang hasil penjualan eskrim dari para supir / sales untuk selanjutnya Terdakwa sebagai Admin haruslah menyetorkan uang hasil penjualan keesokan harinya ke rekening PT Rajawali Asia Bali dan akan dicek oleh bagian akunting dari kantor pusat Denpasar yakni saksi Erwina Kartika Putri;

Menimbang, bahwa terkait pula pada pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai admin gudang cabang Klungkung PT Rajawali Asia Bali setiap harinya akan sangat berurusan dengan uang hasil penjualan es krim sehingga barang berupa uang perusahaan sebesar Rp.139.976.540,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) merupakan barang yang tentunya berharga atau bernilai ada pada kuasanya Terdakwa sebagai admin gudang (vide barang bukti berupa 2 (dua) lembar Perjanjian Waktu Tertentu dengan Nomor : 0155/HRD-SPK/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama NI KETUT ERA SRI MAYANI) terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya dan bulan Juni 2020 Terdakwa sudah tidak bekerja di PT Rajawali Asia Bali, sehingga unsur **"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, beberapa hal telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yuridis dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan permohonan agar apabila Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah, maka mohon putusan yang ringan-ringannya demi keadilan, atas permohonan demikian bahwa memperhatikan pada apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan karena kuasanya Terdakwa sebagai Admin gudang dari PT Rajawali Asia Bali di mana setiap harinya Terdakwa berurusan dengan uang hasil penjualan es krim atau dengan kata lain bahwa Terdakwa berkuasa untuk menguasai uang hasil penjualan kemudian dengan tidak adanya SOP dari perusahaan PT Rajawali Asia Bali yang membatasi kuasa bagi seorang Admin Gudang dalam menerima uang hasil penjualan atau membawa uang hasil penjualan karena keesokan harinya haruslah disetor ke rekening perusahaan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim pun menilai karena perusahaan sendiri yang membuka peluang memberikan kepercayaan yang besar tanpa adanya usaha dari perusahaan untuk mengurangi sedikit resiko bagi pekerjaan seorang admin gudang dalam membawa uang seperti menyediakan tempat penyimpanan uang / brankas ataupun kebijakan lainnya yang tidak melepaskan begitu saja kepercayaan kepada admin gudang dalam membawa uang jika dalam jumlah yang cukup besar ataupun ketika seorang admin gudang tidak masuk kantor yang harus tetap menerima sejumlah uang ketika tidak di kantor, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim memberikan hukuman pidana nantinya disertai dengan berpandangan pada aspek keadilan dan tujuan pemidanaan itu sendiri bagi diri Terdakwa sebagai salah satu bentuk pembelajaran Terdakwa dan termasuk pula bagi perusahaan ataupun masyarakat lainnya, dengan demikian selain dan selebihnya pembelaan Penasehat Hukum tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga untuk melindungi hak bagi Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Perjanjian Waktu Tertentu dengan Nomor : 0155/HRD-SPK//2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama NI KETUT ERA SRI MAYANI;
- 5 (lima) lembar laporan internal audit PT RAJAWALI ASIA BALI periode bulan Maret - Juni 2020 di Gudang (*storage*) Klungkung tanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NI KETUT ERA SRI MAYANI pada tanggal 8 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran No : 84641 006859 001010 01 tanggal 14 April 2020 pukul 09 : 15 : 20 dengan nominal sebesar Rp. 15.039.000,00 (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran No : 84641 013293 001010 01 tanggal 14 April 2020 pukul 09 : 15 : 08 dengan nominal sebesar Rp47.461.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran No : 84641 010964 001010 01 tanggal 14 April 2020 pukul 09 : 15 : 03 dengan nominal sebesar Rp. 21.725.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyetoran Penjualan tanggal 7 Mei 2020;

Terhadap barang bukti tersebut, diperoleh fakta di persidangan adalah milik PT Rajawali Asia Bali dan telah disita dari saksi Johnny, sehingga barang bukti dikembalikan kepada PT Rajawali Asia Bali melalui saksi Johnny;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Rajawali Asia Bali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berniat mengembalikan uang yang telah digunakan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Era Sri Mayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagai mana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ni Ketut Era Sri Mayani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Perjanjian Waktu Tertentu dengan Nomor : 0155/HR D-SPK//2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama NI KETUT ERA S RI MAYANI;
 - 5 (lima) lembar laporan internal audit PT RAJAWALI ASIA BALI periode bulan Maret - Juni 2020 di Gudang (storage) Klungkung tanggal 23 November 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh NI KETUT ERA S RI MAYANI pada tanggal 8 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar slip setoran No : 84641 006859 001010 01 tanggal 14 April 2020 pukul 09 : 15 : 20 dengan nominal sebesar Rp. 15.039.000,00 (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip setoran No : 84641 013293 001010 01 tanggal 14 April 2020 pukul 09 : 15 : 08 dengan nominal sebesar Rp.47.461.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip setoran No : 84641 010964 001010 01 tanggal 14 April 2020 pukul 09 : 15 : 03 dengan nominal sebesar Rp. 21.725.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyetoran Penjualan tanggal 7 Mei 2020;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Rajawali Asia Bali melalui saksi Johnny;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M. Kn., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa didampingi P enasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi S.H., M.Hum.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.